

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS KEADILAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK
(STUDI POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

OLEH

**ANTONIUS ALEXANDER PUTRA
NPM. 1511803017**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS KEADILAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK
(STUDI POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



**OLEH
ANTONIUS ALEXANDER PUTRA
NPM. 1511803017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak (Studi Polrestabes Medan)
Nama : Antonius Alexander Putra
NPM : 151803017

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum


Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

UNIVERSITAS MEDAN AREA


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 08 Juni 2017

N a m a : Antonius Alexander Putra

N P M : 151803017



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 08 Juni 2017

Yang menyatakan,



Antonius Alexander Putra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik.

Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **Analisis Yuridis Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Polrestabes Medan)**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiwa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. H. A.Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum

5. Dr. Mahmud Muliadi, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do'a restu merekalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Istri tercinta "Misri Dewi Trisnawati dan Kedua belah hati "Gilang Nugraha Prakarsa dan Fahira Annisha Nabila" penulis yang telah memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
13. Kepada Ibu Emma Harahap yang telah memberikan suport dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan penulis di Universitas Medan Area
14. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, Juli 2017

Penulis,

Antonius Alexander P



ABSTRAK
**Analisis Yuridis Penerapan Asas Keadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Oleh Anak
(Studi Polrestabes Medan)**

N a m a : Antonius Alexander Pilliang
N I M : 1511803017
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Mahmud Muliadi, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak memperlihatkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya anak-anak harus mendapatkan perhatian yang lebih dalam masa tumbuh kembangnya. Ditetapkannya undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak memberikan perubahan terhadap penanganan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penekanan terhadap perlindungan hak anak menjadi faktor utama dalam penerapan undang-undang tersebut. Didalam praktik ternyata penerapan undang-undang tersebut terbentur dengan beberapa klasifikasi tindak pidana dan tuntutan dari pihak korban dari pelaku tindak pidana anak tersebut. Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam terjadi di Kota Medan. Didalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah Apakah Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan Keadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan?, Bagaimana upaya penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku kekerasan oleh di Kepolisian Resort Kota Medan?, Bagaimana penerapan asas keadilan bagi anak sebagai pelaku tindak pidanan kekerasan khususnya di Kota Medan?

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan kepustakaan (*library reseacrh*) yakni mengumpulkan sumber data dari literatur kepustakaan. Di dalam penelitian ini dipergunakan sumber data sekunder yakni dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dibahas dengan pendekatan kualitatif yakni menemukan permasalahan yang kemudian dianalisis dengan sistem induktif dengan menggunakan teori-teori hukum yang dipergunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak yang termuat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 telah memberikan keadilan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, hanya saja dalam keadaan tertentu, penerapan sistem peradilan pidana anak tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat. Upaya penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan adalah dengan menerapkan hukum pidana formil dan materil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas keadilan bagi anak sebagai pelaku disesuaikan dengan posisi kasus yang telah dilakukan dengan menerapkan sistem peradilan pidana anak, bahkan dalam keadaan tertentu, penerapan diversifikasi pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dapat diberlakukan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan, Anak sebagai Pelaku tindak pidana, Kota Medan

ABSTRACT

Legal Analysis of the Implementation of the Principle of Justice against Actors of Child Violence (Study at Polrestabes Medan)

*Name : Antonius Alexander Pilliang
N I M : 1511803017
Program : Master of Law
Counselor I : Dr. Mahmud Muliadi, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Marlina, SH, M.Hum*

Increased crime committed by children shows to the public that children actually need to get more attention in the growth period. The enactment of Law No. 11 of 2012 on the juvenile justice system provides changes to the handling in the process of investigation, prosecution and trial. Emphasis on the protection of children's rights is a major factor in the implementation of the law. In practice, the implementation of the law is struck by several classifications of criminal acts and the demands of the victims of the perpetrators of such criminal offenses. Behavior of children who deviate even violate the law is quite complex and diverse occurred in the city of Medan. In this research, the problem is whether the Child Criminal Justice System has given Justice to children as perpetrators of violent crime ?, How law enforcement efforts for children as perpetrators of violence by the Medan Municipal Police Department ?, How the application of justice principles for children as perpetrators of action Violence especially in Medan?

The research method used is the normative juridical method, with the leper approach (library reseacrh) that collects the data source from literature literature. In this research used secondary data source that is by using primary, secondary and tertiary law materials. This research is discussed with qualitative approach that is finding problem which then analyzed with inductive system by using legal theories used.

The results of this study indicate that the juvenile justice system contained in law number 11 of 2012 has provided justice for children as perpetrators of criminal acts, only in certain circumstances, the application of the criminal justice system does not provide legal certainty for the victims and the community. Law enforcement efforts for children as perpetrators of violent crime are by applying formal and material criminal law in accordance with the prevailing laws and regulations. The application of the principle of justice for children as perpetrators is adjusted to the position of cases that have been done by applying the criminal justice system of children, even in certain circumstances, the application of diversion in cases of violence perpetrated by the child may be enforced.

Keywords: Violence Crime, Child as perpetrator of crime, Medan City

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTARi

ABSTRAK.....iv

ABSCTRAK v

DAFTAR ISIvi

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah7

1.3. Tujuan Penelitian.....8

1.4. Manfaat Penelitian.....8

1.5. Keaslian Penelitian9

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi9

1.6.1. Kerangka Teori9

1.6.2. Kerangka Konsepsi.....33

1.7. Metode Penelitian.....35

1.7.1. Tipe atau Jenis Penelitian35

1.7.2. Metode Pendekatan Masalah36

1.7.3. Sumber Data36

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....37

1.7.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum38

**BAB II UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
PELAKU KEKERASAN OLEH DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA MEDAN40**

2.1. Tinjauan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum	40
2.2. Tinjauan terhadap kebijakan kriminal	44
2.3. Penyebab Kenakalan Anak Dalam Perspektif Hukum.....	53
2.4. Analisis Terhadap Upaya Penegakan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Oleh Kepolisian Resort Kota Medan	60
BAB III PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN.....	75
3.1. Analisis Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan	75
3.2. Pemberlakuan Sistem peradilan anak terhadap anak sebagai Pelaku kekerasan	90
3.3. Penerapan asas keadilan bagi anak sebagai pelaku tindak Pidana kekerasan di Kota Medan	94
BAB IV HAMBATAN PENEGAKAN HUKU BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN.....	114
4.1. Hambatan Internal Penegakan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan	114
4.2. Hambatan Eksternal Penegakan Hukum bagi anak Sebagai Pelaku Kekerasan	119
BAB V PENUTUP	123
5.1. Kesimpulan.....	123
5.2. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sosial beberapa tahun terakhir ini marak terjadi di kehidupan masyarakat seperti: perdagangan orang (*trafficking*), penyalahgunaan narkoba/obat-obatan terlarang, HIV/AIDS, kekerasan, eksploitasi seksual serta penyebarluasan materi pornografi. Bahkan dalam dua tahun terakhir kasus-kasus kekerasan seksual meningkat dengan korban terbesar adalah perempuan dan anak. Media massa pun seringkali melansir pemberitaan terkait kasus-kasus kekerasan, mulai dari pelecehan, pemerkosaan, penganiayaan dan pornografi.

Salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya kejahatan seksual dan kejahatan kekerasan pada anak adalah semakin mudahnya akses pornografi melalui perangkat teknologi, seperti internet, televisi, VCD, DVD, telepon genggam. Selain itu era kebebasan pers oleh sebagian kalangan juga dimanfaatkan untuk menjaring berbagai anak sebagai korban kekerasan seksual *on line* dan mengembangkan industri pornografi, sehingga menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan terhadap dampak pornografi.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari segi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman sehari-hari ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur,

hal tersebut mengakibatkan perbedaan pandangan maupun persepsi dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa.¹

Anak sebagai korban dan pelaku kejahatan semakin meningkat jumlahnya dan semakin muda usianya. Di saat yang sama, makin banyak pula anak Indonesia yang terlibat permasalahan hukum.

Peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak memperlihatkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya anak-anak harus mendapatkan perhatian yang lebih dalam masa tumbuh kembangnya. anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.² Persoalan kejahatan kemudian menjadi problem serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara didunia ini, karena kejahatan pasti menimbulkan korban.

Dalam konteks pidana, perbuatan pidana/kejahatan sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali, dapat dilakukan oleh pria maupun

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm.1.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm., 1.

wanita, atau dilakukan oleh orang dewasa atau anak-anak. Dengan kata lain bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kekerasan oleh anak saat ini berkenaan dengan perkembangan informasi yang didapat oleh anak dalam pergaulannya, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, pendidikan karakter di sekolah yang tidak maksimal, dan lingkungan merupakan faktor sederhana penyebab terjadinya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Anak-anak dibawah umur dalam ilmu psikologi perkembangan terdapat kegoncangan pada individu terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku anak sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa anak-anak adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan.

Salah satu yang termasuk kategori anak yakni Pelajar sekolah dimana pelajar sekolah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kaca mata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia sering terjadi perilaku-perilaku yang mengarah kepada tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, perdagangan seks bagi anak dan sebagainya. Khusus mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak baik kepada sesama anak-anak maupun orang dewasa, sering dijumpai dikota medan.

Berpijak dari kecenderungan jumlah kekerasan yang terjadi di Kota Medan, perlu disadari bersama bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dan pelaku tindak kekerasan. Meskipun berbagai instrumen hukum baik ditingkat nasional maupun internasional dilahirkan, namun hal ini belum bisa menjamin sepenuhnya pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Realita ini menuntut perhatian lebih dari berbagai elemen masyarakat, untuk menciptakan perlindungan yang menyeluruh bagi kaum perempuan dan anak. Kasus-kasus kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual juga harus diatasi secara serius dan sistematis dengan melibatkan semua pihak baik lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, kalangan generasi muda dan elemen masyarakat lainnya.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Medan, menjadi sebuah fenomena yang harus segera ditemukan formula pencegahannya yang efektif. Beberapa contoh tindak pidana yang dilakukan, misalnya:

1. Kasus yang dilakukan Oleh Oktora Fransisco Sitohang yang berumur 17 Tahun dengan kasus pemakaian narkoba jenis Shabu yang

kemudian ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Medan Sektor Medan Timur yang terjadi Pada April 2016

2. Kasus yang dilakukan Oleh Alan Pratama yang berumur 17 tahun, dengan kasus perkara pidana percobaan pencurian dengan pemberatan (Pasl 363 ayat (1) ke3e,4e, dan ayat (2) Yo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, terjadi Pada Oktober 2015
3. Kasus yang dilakukan oleh Veri Sahputra Perangin-angin, dengan kasus perkara Pencurian, terjadi pada Juni 2015
4. Kasus yang dilakukan Benny Krisman Gea Dan Andyka Syahputra, berumur 16 tahun dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang, terjadi pada Januari 2015
5. Kasus yang dilakukan oleh Andy, Berumur 16 tahun, dengan perkara pemakaian Narkotika jenis Ganja, terjadi Pada September 2015

Selain kasus diatas yang perkaranya semuanya dilimpahkan di Pengadilan, terdapat Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang kemudian diselesaikan dengan upaya diversi yakni :

1. Kasus yang dilakukan oeh Gusnadi Ranggayo (17 Tahun) dan Parhimpunan Tanjung (16 tahun), dengan kasus Narkotika

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Siste Peradilan Anak), Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku yang menunjukkan dekadensi moral manusia telah mereka lakukan. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.³

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

Maka sebagai negara hukum, Indonesia melalui pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memikirkan bentuk penyelesaian terhadap permasalahan atas perbuatan anak yang melanggar hukum dengan mengedepankan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap anak yang melakukan tindakan

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 35.

⁴ *Ibid.*, hlm. 36

kejahatan khususnya kekerasan, agar didalam penerapan hukumnya dapat memberikan output yang tidak hanya menekankan kepada proses pemidanaan semata tetapi juga harus dapat memberikan jawaban dalam penyelesaian persoalan yang tidak akan menimbulkan permasalahan baru dalam penerapan hukum bagi anak yang melakukan tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan riset mendalam dalam bentuk penulisan tesis sebagai tugas akhir di program pasca sarjana ilmu hukum universitas medan area dengan judul “**Analisis Yuridis Penerapan Asas Keadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Polrestabes Medan)**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum bagi anak sebagai pelaku kekerasan oleh Kepolisian Resort Kota Medan?
- b. Apakah Sistem Peradilan Pidana Anak di Polrestabes Medan telah memberikan Keadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan?
- c. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku kekerasan oleh Kepolisian Resort Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum bagi anak sebagai pelaku kekerasan oleh Kepolisian Resort Kota Medan
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Polrestabes Medan telah memberikan Keadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku kekerasan oleh Kepolisian Resort Kota Medan.

a. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat pada berbagai pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Akademis

- a. Manfaat penelitian secara akademis adalah untuk memperkaya literatur dan mendapatkan data yang akurat mengenai kasus kekerasan yang dilakukan anak di kota Medan
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.
- c. Diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan manfaat secara keilmuan khususnya dalam bidang ilmu penitensir (pembedaan) dalam kajian penerapan hukuman bagi anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Agar penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan akademis secara khusus dan juga sebagai salah satu sumber informasi tentang peranan, faktor-faktor dan upaya yang dilakukan kepolisian resort daerah kota medan dalam penanganan Kekerasan yang dilakukan oleh anak.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum sebagai acuan dalam melakukan kajian-kajian khususnya terhadap anak

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Penerapan Asas Keadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Polrestabes Medan)** merupakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara reel yang belum pernah dilakukan khususnya di Universitas Medan Area.

1.6. . Kerangka Teori Dan Konsepsi

1.6.1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁵ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari

⁵ Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:⁷

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Di dalam Penelitian Tesis ini, mempergunakan Teori Sistem Hukum yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman sebagai *Grand Theory*, middle Theory dipergunakan Teori Keadilan dan kemudian untuk membahas permasalahan ini secara komprehensif, dipergunakan Teori sistem peradilan pidana yang sebagai *apply theory* dalam penelitian ini.

A. Teori Sistem Hukum (*Legal system Theory*)

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :⁸

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

⁶ *Ibid.* hal. 253.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986). hlm. 121.

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (Russell Sage Foundation, New York, 1975), hlm.14

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”.*⁹(substansi tersusun dari peraturan-peraturandan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-istitusi harus berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

“Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.” (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang

⁹*Ibid.*

dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku).¹⁰ Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.¹¹ Meneliti efektifitas hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum itu benar-benar hidup dan berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.¹² Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.¹³

Menurut Achmad Ali mengatakan bahwa :

“Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap

¹⁰Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), hlm.59

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm.149

pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.”¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto adalah ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu :¹⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

B. Teori Keadilan

1. Teori Keadilan dari Aristoteles

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles seorang filsuf Yunani Kuno diuraikan dalam tulisan The Liang Gie¹⁴ bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*). Kelayakan berada di tengah-tengah antara titik yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Keadilan menurut Aristoteles menitik beratkan pada perimbangan.

Aristoteles mengemukakan konsepsi mengenai keadilan yang dibagi menjadi keadilan distributif, keadilan perbaikan (*remedial justice*) dan keadilan niaga (*commercial justice*). Keadilan distributif (*distributive justice*) berwujud suatu perimbangan (*proportion*) agar merupakan keadilan, yang merupakan suatu persamaan dari dua perbandingan (*equality of ratios*). Ketidakadilan adalah apa

¹⁴Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012), hlm.378

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012), hlm.8

yang melanggar proporsi itu. Aristoteles mengilustrasikan bahwa bagian A yang diterima sesuai dengan jasa A, dan bagian B yang diterima sesuai dengan jasa B. Teori keadilan distributif dari Aristoteles ini didasarkan pada prinsip persamaan (*equality*).¹⁶

Keadilan perbaikan (*remedial justice*) dimaksud untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan niaga sebagai suatu perimbangan yang bercorak timbal balik dalam usaha pertukaran benda atau jasa di antara para anggota masyarakat. Pertukaran itu merupakan unsur timbal balik yang proporsional (*proportionate reciprocity*).¹⁷

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Keadilan niaga disebut juga dengan sebutan keadilan komutatif (*commutative justice*).

Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang. Keadilan perbaikan dan keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum.

¹⁶ The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta, Supersukses, hlm.23-25

¹⁷ *Ibid.*

2. Teori keadilan sebagai kelayakan (*justice as fairness*) John Rawls.

Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Rawls menekankan pada “*the primary subject of the principles of social justice is the basic structure of society, the arrangement of major social institutions into one scheme of cooperation*”. (subyek utama dari prinsip-prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, penataan institusi sosial yang besar ke dalam satu skema kerjasama).¹⁸

Berdasarkan pendapat tersebut yang menjadi tujuan dari hadirnya institusi sosial adalah keharmonisan dari seluruh institusi masyarakat. Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan yang menyatukan semua kepentingan-kepentingan yang berbeda dari seluruh warga masyarakat, dengan melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri disebut sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan), jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling fair.¹⁹

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asali dan selubung ketidaktahuan. John Rawls berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu

¹⁸ John Rawls, *Op.cit*, hlm.47.

¹⁹*Ibid*, hlm.4-6.

dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Tujuan dari kesamaan tersebut adalah agar orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.²⁰

Posisi asli yang dimaksud oleh Rawls, bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.²¹

Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Di dalam teorinya terdapat dua prinsip utama: Prinsip pertama bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain, yang dikenal dengan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan

²⁰*Ibid.* hlm. 15

²¹*Ibid.* 10

mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*).²²

Prinsip kedua dari teori Rawls bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, disebut dengan prinsip perbedaan. Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. dinamakan dengan prinsip persamaan kesempatan. Prinsip perbedaan dapat dibenarkan sepanjang menguntungkan yang lemah, sehingga ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan dan kebutuhan dapat dipandang sesuatu yang adil menurut Rawls, asalkan memberi manfaat pada orang yang kurang beruntung atau lemah.²³

Jhon Rawls berusaha untuk memposisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Hal ini harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung. Bagi teori Rawls ini, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.

Dari dua prinsip dasar dari keadilan yakni prinsip kebebasan bahwa setiap orang berhak mempunyai prinsip kebebasan yang terbesar sepanjang tidak

²²*Ibid.* hlm.52-53.

²³*Ibid.*

menyakiti orang lain dan prinsip ketidaksamaan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya atau dengan kata lain ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Prinsip pertama lebih utama dari prinsip kedua, artinya prinsip kebebasan tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip kedua.

Menurut Achmad Ali, teori keadilan dari John Rawls sebagai suatu teori yang menggabungkan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan yang didasarkan pada kontrak sosial yang digagas oleh John Locke, Immanuel Kant. Dari teori tersebut menunjukkan bahwa tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan hal lainnya, karena itu hal tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan diatur sedemikian rupa, sehingga terjadi ikatan dan kerjasama yang saling menguntungkan diantara mereka.²⁴

Pemakaian teori keadilan dari John Rawls, untuk menerangkan bahwa keadilan itu tidak harus sama (keadilan sebagai kelayakan). Ukuran yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling layak, yakni prinsip kebebasan bahwa setiap orang berhak mempunyai prinsip kebebasan yang terbesar dengan pembatasan tidak menyakiti atau tidak merugikan kepentingan orang lain.

Teori keadilan dari John Rawls yang mengedepankan teori keadilan berbasis kontrak dijiwai oleh asas keseimbangan dan asas proporsionalitas. Asas menurut

²⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.272-284.

The Liang Gie merupakan “suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu”.²⁵ Asas keseimbangan menekankan pada kesetaraan para pihak, sedangkan asas proporsionalitas lebih pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara adil.

C. Teori Sistem Peradilan Pidana

Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang tertanggung itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas, mandiri/mandiri, adil dan konsisten dalam menerapkan peraturan hukum yang sudah ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum.²⁶

Pada saat sekarang muncul pendapat yang mengatakan *statutes tend to be created according by expert for experts*. Akibatnya *statutory are comples*. Hukum itu dibuat untuk orang expert untuk orang ekspert.²⁷ Akan tetapi bukan itu saja permasalahan yang menyebabkan undang-undang semakin kompleks.

Semenjak berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tahapan proses peradilan pidana terbagi secara nyata, yaitu penyelidikan dan penyidikan dimana sebagai “*center figure*” adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan yang menjadi wewenang Kejaksaan dan Pemeriksaan di depan sidang menjadi

²⁵The Liang Gie, *Op.Cit*, hal.8.

²⁶ Sudikno Metokusumo, *Op.Cit*. hlm. 7

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Bandung, Sinar Grafika, 2003, hlm. 13-14

wewenang Hakim. Dengan batasan yang tegas diantara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang, dikhawatirkan akan terjadi ketidak konsistenan antara masing-masing lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana.²⁸

Undang-undang No. 8 tahun 1981 di atas diutarakan secara nyata bahwa dalam penggunaan Hukum Acara Pidana di Indonesia dilakukan proses peradilan pidana terpadu. Keterpaduan diperlukan agar tercapai tujuan dari hukum acara Pidana. Terpadu dalam hal ini berarti terdapatnya kesamaan pendapat atau persepsi terhadap tujuan hukum acara pidana. Sehingga masing-masing lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana tidak hanya melihat demi kepentingan masing-masing. Demi kepentingan keseluruhan dari proses peradilan pidana. Keterpaduan tersebut juga diharapkan dalam persamaan persepsi terhadap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi suatu lembaga mempunyai persepsi yang berbeda terhadap suatu jenis kejahatan. Penegakan hukum dengan persepsi yang berbeda antara lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana, akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum acara pidana, bahkan tujuan hukum pidana itu sendiri.²⁹

Negara hukum seperti Indonesia, lembaga peradilan merupakan sub sistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara apapun bentuk dan klasifikasinya. Oleh karenanya sebagai bagian dari sub sistem kekuasaan dalam sebuah negara, seyogyanya lembaga peradilan juga menggunakan prinsip dan asasi bagaimana menjadikan sistem kekuasaan negara tersebut baik dan benar dengan tetap memperjuangkan dan mewujudkan jaminan penegakan hukum dan keadilan.

²⁸ H. Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, DataCom, (Jakarta; DataCom, 1996), hlm. 2.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 5.

Hal tersebut secara jelas telah dituangkan dalam Pasal 10 Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yang berlaku di Indonesia. Adapun keempat lingkungan peradilan/peradilan tersebut adalah :

- a. Peradilan/Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)
- b. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- c. Peradilan/Pengadilan interen.
- d. Peradilan Agama.

Penjelasan undang-undang tersebut disamping keempat peradilan tersebut, saat ini dikenal pula adanya Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Anak dan lainnya. Masing-masing peradilan memiliki hukum acaranya sendiri. Berkenaan dengan sistem peradilan pidana, telah diatur hukum acaranya dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Melalui KUHAP, hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Pelaksanaan dari KUHAP masih memiliki kelemahan yang belum melindungi masyarakat pencari keadilan seperti pelaku, korban maupun saksi kejahatan. Padahal untuk mewujudkan upaya sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi, tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakan hukum pidana baik yang diatur dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materiel. Hukum dapat berlaku secara efektif, maka pelaksana-pelaksana hukum harus melaksanakan tugas dengan baik

dan benar, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan maupun Pengacara.³⁰

Hakim dalam mengemban amanah untuk menegakkan keadilan, seyogyanya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara (mengejar aspek kepentingan hukum) saja, tapi Hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan penegakkan hukum bagi pencari keadilan. Bahkan dalam sistim peradilan pidana terdapat beberapa asas yang melindungi hak warganegara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP, yaitu;³¹

- 1) Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun.
- 2) Praduga tidak bersalah.
- 3) Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara.
- 4) Seorang tersangka berhak diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
- 5) Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
- 6) Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan.
- 7) Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana.
- 8) Peradilan harus terbuka untuk umum.
- 9) Terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 1993), hlm 11.

10) Adalah kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Kesepuluh asas tersebut telah dapat memenuhi asas-asas minimal yang dituntut oleh “*due process of Law*”. Adapun dalam sistem peradilannya dapat dibagi secara garis besar dalam tiga tahap yaitu :

- (a) tahap sebelum sidang pengadilan atau tahapanajudikasi (*pre-ajudication*)
- (b) tahapan sidang pengadilan atau tahapan ajudikasi (*ajudication*), dan
- (c) tahapan setelah pengadilan atau tahapan purna ajudikasi (*post –ajudication*).

Berdasarkan Ketiga tahap tersebut maka tahap ajudikasi atau tahap sidang peradilan harus “dominan” dalam seluruh proses. Hal ini didasarkan bahwa baik dalam hal putusan bebas, maupun putusan bersalah, harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang”.³²

Suatu sistem peradilan pidana yang berkeinginan secara jujur melindungi hak seorang warganegara yang merupakan terdakwa, akan penting jelas terungkap dalam tahap ajudikasi. Hanya dalam tahap disidang pengadilan terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bebar-benar bersamaan derajatnya biarpun dengan penuntut umum.

Berdasarkan tahap inilah ada kewajiban sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, hak penuntut adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini harus diberikan oleh pengadilan dan

³² *Ibid.* hlm. 12.

dalam kenyataan hanya dapat berlangsung apabila dapat meyakini kenetralan dan kebebasan hakim-hakim. Suatu proses hukum yang adil dimana terdapat keyakinan akan adanya pengadilan yang bebas adalah sangat penting bagi semua masyarakat, tidak kalah penting dari usaha mengulangi kejahatan itu sendiri.

Khusus mengenai sistem peradilan anak yang merupakan sebuah lembaga peradilan yang tetap berada dibawah mahkamah agung, akan tetapi dalam proses peradilan anak, terdapat sebuah lembaga pengadilan khusus berdiri sendiri diluar pengadilan umum. Kelembagaan lembaga peradilan diatur dalam undang-undang Nomor 11 tahu 2012 tentang sistem peradilan anak, dan diakomodir juga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan suatu sistim peradilan pidana yang terpadu, maka tahap purna ajudikasi sama pentingnya dengan tahap –tahap selanjutnya. Proses peradilan pidana baru berhenti pada saat terpidana dapat dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang warga negara yang telah menjalani pidananya dengan penuh. Bukan saja tanggungjawab hakim, tetapi juga asas perlindungan hak-hak terpidana , mewajibkan pengadilan mengikuti perkembangan terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bentuk Sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:³³

- a. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap

³³ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana* ,(Kegiatan Selektu Malang: UMM.2004), hlm.21-220.

kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke-kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

- b. Kejaksaan, dengan tugas pokok ; menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindunginya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.
- e. Pengacara, dengan penjelasan melakukan pembelaan bagi kliennya dengan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Mekanisme kontrol terhadap jalan lurusnya/jalan tengahnya sistem Peradilan Pidana Terpadu, jika dilihat secara normatif/eksternal (peraturan perundang-undangan) dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁴

- a. Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan Pra Peradilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan tidak sah.
- b. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui Pra Peradilan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah.
- c. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, mekanisme kontrolnya melalui Hakim pengawas dan pengamat.
- e. Penasehat Hukum, mekanisme kontrolnya melalui Pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berhasil atau tidak fungsi proses peradilan khususnya pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menyatakan terdakwa “salah”, serta “memidananya”, sangat tergantung atas “hasil penyelidikan “ Polri . Oleh karenanya dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta Advokat yang secara keseluruhan dan merupakan satu

³⁴ *Ibid*, hlm. 225

kesatuan (totalitas) berusaha menstranformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.³⁵

Menurut Muladi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) memiliki tujuan untuk : (1) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (2) pemberantasan kejahatan; (3) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.³⁶ Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu seharusnya ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Dengan kata lain, sistem peradilan pidana anak semestinya diletakkan dalam kerangka tujuan sistem peradilan pidana dengan penekanan pada kebutuhan spesifik anak yang berbeda dengan orang dewasa.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Unsur tersebut meliputi:

Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.

Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.

Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 91

³⁶ Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2003, diakses melalui www.pemantauperadilan.com, pada tanggal 25 September 2016.

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan konteks penyelenggaraan peradilan pidana anak, Indonesia telah memiliki UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kendati telah memiliki kelengkapan undang-undang yang secara khusus ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan peradilan pidana anak, namun secara substantif UU tersebut memiliki kelemahan mendasar dan belum bersifat *lex specialis* sehingga tidak dapat menjadi landasan yuridis bagi rezim hukum peradilan pidana anak *sui generis*.

Situasi kebijakan ini menjadi keprihatinan dan rekomendasi Komite Anti Penyiksaan terhadap pelaksanaan peradilan pidana anak di Indonesia. Keprihatinan dan rekomendasi tersebut terkait dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara kerangka hukum yang melandasi bekerjanya peradilan pidana anak di Indonesia dengan instrumen Hukum HAM Internasional baik yang mengatur secara khusus (*sui generis*) maupun yang mutatis mutandis/bersinggungan permasalahan hak atas administrasi keadilan (*right to administration of justice*).³⁷

³⁷ Yayasan Pemantau Hak Anak, *Op.Cit.* hlm. 5

1) Konsep tentang Diversi

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002). Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).

Di dalam perlindungan anak mengandung aspek penting yaitu:

- 1) terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
- 2) terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
- 3) perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- 4) terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) menegaskan bahwa:

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Yang bertanggungjawab atas perlindungan anak adalah orang tua, pemerintah, dan Negara, serta masyarakat. Hal tersebut jelas disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Di dalam undang-undang perlindungan anak, diatur perlindungan umum dan perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus (pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002) :

- 1) anak dalam situasi darurat
- 2) anak yang berhadapan hukum
- 3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- 4) anak yang terkeksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual
- 5) anak yang diperdagangkan
- 6) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- 7) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- 8) anak korban kekerasan , baik fisik dan/atau mental
- 9) anak yang menyandang cacat
- 10) anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.³⁸

- 1) Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan khusus dilaksanakan :

³⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, 2011, hlm. 74

- (a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - (b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
 - (c) penyediaan saran dan prasarana khusus
 - (d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
 - (e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
 - (f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
 - (g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labesi.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui (Pasal 64 ayat (3)):
- (a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - (b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - (c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun social
 - (d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Sehubungan dengan Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau korban, saksi atau pihak-pihak yang

berhadapan dengan hukum), kiranya pemahaman perundang-undangan terkait sangat diperlukan.³⁹

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁴⁰

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :⁴¹

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas

³⁹ *Ibid.* hlm.75

⁴⁰ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hal. 83

⁴¹ *Ibid.*

- perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
 - c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:⁴²

“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.”

1.6.2. Kerangka Konsepsi

a. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴³

⁴² Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴³ Lihat Pasal 1 butir 1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Perlindungan Anak

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁴

c. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan

diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujudnya atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.⁴⁵

d. Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal maupun yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindakan /pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat *preventif* (pencegahan/ Pangkalan sebelum terjadi kejahatan).⁴⁶

e. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian

Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁴⁴ Lihat Pasal 1 butir 2 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁵ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 1987), hlm. 54

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991. hlm.2

menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe atau jenis penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*)⁴⁷, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁴⁸

Ronald Dworkin, menyebutkan bahwa penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doktrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁴⁹

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini.

⁴⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*.(Kencana Persada Group. Jakarta. 2010), Hlm. 32

⁴⁹Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tgl 18 Februari, 2003, hlm. 2.

1.7.2. Metode Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.
- b. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁵⁰ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap sistem peradilan anak yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Undang-Undang Nomor

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 141.

22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵² berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang

⁵¹ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.

⁵² *Ibid*.

merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.⁵³ Kegiatan tersebut meliputi:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya.

1.7.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam

⁵³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003), Hlm. 115

sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada



BAB II

UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN OLEH DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN

2.1. Tinjauan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Konsep anak nakal berdasarkan filosofi *parens patrie* yang berasal dari ungkapan latin *in loco parentis* semula dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan kekuasaan negara mengawasi anak yang berada didalam tahanan daripada ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orang tua.

Badan pembinaan hukum nasional mengungkapkan bahwa di Inggris telah ada sejak jaman dahulu, raja mempunyai hak prerogatif untuk bertindak sebagai *parens patriae* ialah melindungi rakyat yang memerlukan bantuan termasuk anak-anak yang membutuhkan bantuannya. Artinya bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Perlindungan anak terwujud dengan diawali pembentukan pengadilan anak (*juvenile court*) yang pertama di tahun 1889 di Minos Ilionis Amerika Serikat.⁵⁴

Menurut Wagiyati Sutedjo, mengatakan bahwa dalam sejarah ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditujukan guna menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi

⁵⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lokakarya tentang Peradilan Anak, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 81

anak, eksploitasi terhadap anak dan kriminalitas anak serta banyak lagi hal lainnya⁵⁵.

Pengertian anak dan anak nakal dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 adalah:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana;
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Atas permohonan Komisi Perlindungan anak indonesia (KPAI) dan Yayasan Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM) untuk pengujian Undang-Undang pengadilan anak, pasal 1 angka 2 huruf b, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), Pasal 22, pasal 23, dan pasal 31 ayat (1), maka mahkamah konstitusi menetapkan suatu putusan .Menurut Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PUU-VIII/2010 Pada Kamis, 24 Februari 2011 menyatakan bahwa frasa 8 tahun dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

⁵⁵ wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 1

hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional kecuali dimaknai 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana.

Di dalam pertimbangan MK diperlukan menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan batas usia minimal 12 sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara. Usia 12 secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia.

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak sebagai korban dan anak saksi. Pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak, pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5, menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan atau dialami sendiri.

Rumusan kenakalan yang berwujud tindak pidana dan perbuatan lain yang dinyatakan terlarang bagi anak secara akademik ada 2 (dua) kategori dengan istilah *status offender* dan *juvenile delinquency*.⁵⁶

Status offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya tidak menurut, membolos sekolah, dan kabur dari rumah.

Juvenile delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut yayasan pemantau hak anak mengungkapkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum, maka potensi hak-haknya dilanggar oleh negara lebih besar daripada orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Potensi ini karena anak merupakan sosok manusia yang dalam hidupnya dan kehidupannya masih menggantungkan pada intervensi pihak lain. Doktrin Hak Asasi Manusia mengkategorikan kelompok ini sebagai kelompok rentan (vulnerable group), konsekuensi yuridisnya kelompok ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari negara. Terkait dengan kelompok tersebut, konvensi hak sipil dan hak politik menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak dibawah umur terhadap keluarga, masyarakat, dan negara.⁵⁷

⁵⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2016, hal.20

⁵⁷ Yayasan Pemantau Hak Anak, (*Children's human rights : foundation*), dalam *ibid*. Hal. 20

2.2. Tinjauan Terhadap Kebijakan Kriminal

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan diambil dari istilah “*Policy*”(Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,” “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitik*”.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa di kenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya alam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Menurut A. Mulder, politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik*) ialah garis untuk menentukan :⁵⁸

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit. hal. 7.*

Di dalam konteks ilmu hukum, politik hukum dapat dilihat dari beberapa perspektif, yakni:

1) Perspektif Etimologis

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia, dari istilah bahasa Belanda “*RechtsPolitiek*” yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Istilah itu seyogyanya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakangan, *politiek recht* atau hukum politik, yang dikemukakan Hence Van Maarseven karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda.⁵⁹

Istilah *Rechtpolitiek* berasal dari kata *recht* berarti hukum. Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukm (kata jamaknya ahkam) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan. Menurut Van Der Tas, kata *Politiek* dalam kamus bahasa Belanda, mengandung arti *Beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Politik hukum berarti kebijakan hukum.⁶⁰

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan sendiri diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan kata lain, Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar

⁵⁹ Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2007, hal. 19

⁶⁰ *Ibid.* Hal. 20

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁶¹

Menurut Imam syaukani dan A.Ahsin Thohari, istilah kebijakan (policy) memiliki keberagaman arti. Hal ini dilihat dari beberapa tokoh yang mencoba mengartikan istilah kebijakan tersebut. Misalnya menurut Klein, menjelaskan bahwa kebijakan itu adalah tindakan secara sadar dan sistematis dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah.⁶²

Menurut Kuypres menjelaskan, istilah kebijakan adalah suatu susunan dari (1) tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik dari untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok; (2) jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih olehnya; (3) saat-saat yang mereka pilih.⁶³

Menurut Carl. J.Fredrick, bahwa kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁶⁴

Menurut Girindo Priggodido yang membedakan pengertian antara istilah kebijaksanaan (*policy; beleid*) dan kebijakan (*wisdom; wijsheid*). Kebijaksanaan adlaah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dikehendaki. Orientasinya pada

⁶¹ *Ibid.* Hal. 21

⁶² *Ibid.* Hal. 22

⁶³ Kuypers dalam *Ibid.*

⁶⁴ Carl.J. Fredrick, *Man and Hits Government*, New york, McGraw Hill, 1963, hal. 79

pembentukan dan penegakan hukum masa kini dan masa depan. Adapun kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika (*instant decision*) melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan dibidang hukum yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau keputusan tertulis atau lisan, yang antara lain berdasarkan kewenangan/kekuasaan *diskresi* (*discretionary power/freis ermessen*).⁶⁵

Perbedaan istilah diatas pada tataran konseptual dengan sendirinya akan berimbas kepada aktualisasi konsep itu pada tataran praktis. Namun meskipun terdapat perbedaan pengertian, kedua istilah ini kerap dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan demikian, secara etimologis, politik hukum secara singkat berarti kebijaksanaan hukum.

2) Perspektif Terminologis

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya. Terminologi disebut juga peristilahan, yaitu bidang ilmu yang mengkaji mengenai pengertian atau defnisi suatu istilah dan penggunaannya. Secara sederhana, pengertian terminologi adalah suatu penjelasan tentang apa maksud yang sebenarnya dari suatu istilah. Di dalam terminologi kita akan

⁶⁵ RM. Girindro Pringgodigdo, *Kebijaksanaan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hal. 14-15

mempelajari mengenai pembentukan suatu istilah dan kaitannya dengan budaya tertentu. Ada dua jenis istilah yaitu istilah khusus dan istilah umum.⁶⁶

Berikut ini akan dijabarkan beberapa pendapat ahli terkait dengan definisi politik hukum yang dapat dijadikan sebagai literatur pengembangan tesis ini.

Mahmud M.D, Pengertian Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. *Legal policy* mengenai pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan.

Satjipto Rahardjo, Pengertian Politik Hukum ialah aktivitas yang menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

Padmo Wahjono⁶⁷ dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah forum keadilan yang berjudul “*Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*”. Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono⁶⁸ mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.

⁶⁶ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-terminologi/> diakses tanggal 12 Maret 2017

⁶⁷ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 160.

⁶⁸ Padmo Wahyono, “*Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*”, *Forum Keadilan*, No. 29 (April 1991), hlm. 65.

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).⁶⁹

Menurut Soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁷⁰

Definisi politik hukum berikutnya dikemukakan oleh Abdul Halim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalahnya berjudul “*Politik Hukum Nasional*” yang disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu). Menurut Abdul Halim Garuda Nusantara, politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁷¹

Politik hukum nasional bisa meliputi (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang,

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20

⁷¹ Abdul Halim Garuda Nusantara, “*Politik Hukum Nasional*”, makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985

dan penciptaan ketentuan hukum yang baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.⁷²

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang dikemukakan diatas, dapatlah dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan sebuah negara atau pemerintahan dalam bidang hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai norma formal dan nilai-nilai ditengah masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera.

Menurut Frans Magnis Suseno, dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dan semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁷³

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara

⁷² *Ibid.*

⁷³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994, Hal. 310-314

efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal yang sama terjadi dalam politik hukum.⁷⁴

Dalam pemberlakuan politik hukum sebuah negara maka tidaklah dapat disamakan dengan negara lain, hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi misalnya latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosio-kultural, dan political will dari masing-masing pemerintah sebuah negara. Politik hukum sebuah negara menyesuaikan dengan keadaan sistem kenegaraannya yang menyelaraskan dengan keadaan sistem politik hukum internasional.

Di dalam konteks politik hukum pidana, yang dalam beberapa istilah disebut penal policy, criminal law policy, atau strafrechtspolitik. Pengertian politik hukum pidana dapat didasarkan atas pengertian politik hukum secara umum.

Menurut Sudarto, bahwa menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁷⁵ Pelaksanaan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai bagian dari bagian politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Menurut Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari 3 komponen, yakni criminology, criminal law dan penal policy. Penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, hal.4

⁷⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hal. 161

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian, yang dimaksud hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana, dengan demikian istilah *penal policy* sama dengan istilah “kebijakan pidana atau politik hukum pidana”.⁷⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pengurangan kejahatan. Jadi kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal maka politik hukum pidana identik dengan pengertian, “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha dari penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)

Disamping penanggulangan kejahatan lewat pembentukan undang-undang pidana dapat juga dilakukan diluar pembentukan undang-undang pidana yakni dengan mengedepankan keadaan sosial dan pengaruh-pengaruh lain dalam penanggulangan kejahatan.

⁷⁶ Abintoro Prakoso, *Op.cit.* hal. 136

2.3. Penyebab Kenakalan Anak Dalam Perspektif Hukum

Kenakalan adalah perilaku yang selalu sejalan dengan perkembangan anak-anak, akan tetapi pada hakikatnya Kenakalan tidak pandang bulu, artinya bisa melanda siapa saja, kapan saja dan dimana saja tanpa mengenal usia, latar belakang, pendidikan, jenis kelamin, atau status sosial. Setiap orang mempunyai kenakalannya sendiri yang ekspresinya muncul dalam berbagai bentuk, baik terang – terangan maupun tersamar.

Pribadi anak yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain, termasuk dalam kategori perbuatan nakal anak. Pada prinsipnya anak sebagai pribadi yang masih membutuhkan orang lain dalam melakukan segala sesuatu secara psikologi anak perlahan untuk mencoba melepaskan ketergantungan tersebut untuk melakukan perbuatan dengan upaya sendiri, sehingga terkadang perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang tidak wajar dari penilaian orang dewasa, sehingga terjadilah perbedaan penafsiran.

Pada awalnya para kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab-sebab (kausalitas) timbulnya kejahatan atau kenakalan anak. Hasil dalam Seminar Kriminologi III di Semarang (1976) menyatakan bahwa unsur niat terkait dengan faktor-faktor endogen dan eksogen. Yang dimaksud dengan faktor endogen tersebut adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain: a. cacat yang bersifat biologis dan psikis; b. Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati

norma-norma yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor eksogen adalah faktor berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Sedangkan menurut Tannebaum (*Giallombardo*, 1972), bahwa sebagaimana kejahatan, terjadinya delinkuensi anak itu karena adanya konflik antara suatu kelompok (*group*) dengan masyarakat (*community*) yang lebih luas. Oleh karena itu, permasalahan kenakalan anak atau delinkuensi anak bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis anak saja. Faktor sosial, khususnya lingkungan pergaulannya (*peers group*), dapat menjadi salah satu sebab utama terjadinya kenakalan tersebut.⁷⁷

Kenakalan anak tidak timbul dan ada begitu saja dalam setiap kehidupan, karena kenakalan – kenakalan tersebut mempunyai penyebab yang merupakan faktor – faktor terjadinya kenakalan remaja. Mengetahui sebab musabab timbulnya kenakalan anak remaja harus diperhatikan faktor – faktor dari dalam diri anak tersebut, faktor keluarga, lingkungan dan lain – lainnya yang dapat mempengaruhi seseorang anak itu melakukan kenakalan. Kenakalan anak sering terjadi dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan anak tersebut timbul karena adanya beberapa sebab dan tiap – tiap sebab dapat ditanggulangi dengan cara – cara tertentu.

Mengadopsi pendapatnya Bunadi Hidayat, bahwa penyebab kenakalan anak dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yakni:⁷⁸

⁷⁷Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September, Hal. 2

⁷⁸Bunadi Hidayat, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur*, Alumni Bandung, Bandung, 2010, hal. 77

1. Faktor Internal

Faktor internal, yaitu faktor kejahatan/kenakalan berasal dari kemampuan fisik, dan moral anak itu sendiri seperti:

- a. Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan sebagainya.
- b. Pembawaan (sifat, watak) yang negatif, yang sulit diarahkan/dibimbing dengan baik, misalnya terlalu bandel, mokong atau betik.
- c. Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya: kekanak – kanakan, manja dan sebagainya. Perkembangan jiwa anak akan selalu mengikuti perkembangan fisik anak itu sendiri dan sifat – sifat tadi hanya dimiliki oleh anak remaja.
- d. Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan, misalnya berpikir lamban/kurang cerdas.
- e. Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan.
- f. Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja.
- g. Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat, sehingga mudah dipengaruhi oleh hal – hal negatif.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini tidak kalah pentingnya dengan faktor internal. Hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil, acapkali lebih mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor ini berasal dari lingkungan orang tua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti:

- a. Cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang antara orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang (perlakuan yang tidak adil) dalam keluarga, terjadi broken home (keluarga yang tidak utuh) dan sebagainya.
- b. Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang atau ada kesenjangan sosial ekonomi bagi keluarga si anak.
- c. Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua.
- d. Kurangnya sosok teladan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri.
- e. Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu bagi anak, seperti; waktu belajar, membantu orang tua, bermain, makan dan sebagainya.
- f. Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak
- g. Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan, misalnya; di masyarakat, di sekolah dan sebagainya.

Menurut Abintoro Prakoso, Faktor-Faktor penyebab terjadinya kenakalan anak dapat dilihat dari beberapa teori, misalnya :⁷⁹

a. Kenakalan Anak dilihat dari Teori Asosiasi Diferensial

Menurut Teori ini, perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Teori Asosiasi Diferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari;
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar;
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atau peraturan perundang-undangan, menyukai atau tidak menyukai;
- 6) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan, lebih suka melanggar daripada mentaatinya;
- 7) Asosiasi diferensiasi ini bervariasi bergantung pada frekuensi durasi, prioritas, dan intensitas;
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;

⁷⁹ Abintoro Prakoso, *Op.cit.* hal. 42

- 9) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama

Berangkat dari teori asosiasi diferensial, bahwa terjadinya kenakalan anak yang terjadi ditengah masyarakat dapat dipelajari secara mendalam dan kemudian ditemukan penyebab terjadinya perbuatan nakal tersebut. Perbuatan atau kenakalan anak yang pada dasarnya merupakan tingkah laku yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri dalam konteks teori ini bahwa perbuatan nakal anak melibatkan semua komponen dalam lingkungan anak termasuklah orang tua, saudara, lingkungan sekolah, masyarakat, bahkan sarana di dalam rumah yang dimiliki seperti televisi, gadget dan teknologi yang mendukung keseharian anak.

b. Kenakalan anak dilihat dari Teori Kontrol Sosial

Prinsip dasar yang lahir dalam teori kontrol sosial, bahwa individu masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berprilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang , sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya, untuk mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa orang seorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinquent dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai

konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Berdasarkan asumsi dasar dari teori ini bahwa kenakalan atau perbuatan jahat yang dilakukan anak sebenarnya merupakan berpengaruh utama pada lingkungan. Lingkungan menjadi si penanggungjawab utama pada terjadinya kenakalan anak, keluarga, lingkungan sosial, sekolah dan teman merupakan pengaruh terbesar seorang anak dapat berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan nakal yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam teori kontrol sosial, lingkungan lah yang melakukan pengawasan, dan kontrol terhadap setiap perilaku anak.

Kenakalan anak yang terjadi di tengah masyarakat jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum maka perbuatan yang dilakukan anak merupakan bagian dari gejala sosial masyarakat. Keberadaan keluarga ditengah masyarakat di nilai gagal dalam mendidik dan mengajarkan kepada anak dilingkungan keluarga untuk berbuat sesuai dengan norma dan etika kesopanan yang hidup ditengah masyarakat. Untuk itu, melihat persoalan anak sebenarnya lebih kompleks dapat dilihat dari kacamata sosial, karena permasalahan yang dilakukan anak yang kemudian menimbulkan akibat hukum berasal dari masyarakat itu sendiri.

Di dalam konteks kriminologi, kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan sebuah siklus dalam diri anak itu sendiri untuk mencapai kedewasaan dan kematangan berpikir, hanya saja dalam pola-pola yang salah dan tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada, oleh sebab itu pada hakikatnya anak yang melakukan kesalahan atau kekerasan terhadap anak lain dapatlah dikatakan anak

itu sebagai korban dari lingkungan anak dan ketidakpedulian keluarga untuk mendidik anak.

Terlepas dari pada faktor penyebab anak melakukan kejahatan, perbuatan-perbuatan anak yang merugikan orang lain dapatlah dikategorikan kedalam beberapa bentuk perbuatan dan masuk dalam kategori tindak pidana.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁸⁰

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin

⁸⁰ Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁸¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 22 menerangkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak-pidana dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Hukuman yang diberikan pada anak mungkin dapat di serahkan pada lembaga pemasyarakatan seperti pidana penjara, kurungan, dan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Kenakalan anak suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Pengaturan dalam undang-undang pengadilan anak mengacu pada pembinaan dan perlindungan hukum kepada anak nakal guna melindungi hak-hak anak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.

2.4. Analisis Terhadap Upaya Penegakan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Oleh Kepolisian Resort Kota Medan

Profesionalisme / intelektualisme Polisi yang mempengaruhi citranya dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak dapat diungkap juga dari bagaimana Polisi dalam melakukan tugasnya berorientasi pada masyarakat. Masyarakat merupakan institusi tempat bertemunya segala kepentingan individu dengan ikatan peraturan yang mengatur perilaku para individu agar terjadi satu-

⁸¹ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983

kesatuan tertib hidup bermasyarakat. Pendekatan kemasyarakatan (dengan sasaran masyarakat) menjadikan tindakan Polisi lebih bersifat proaktif. Kerjasama dengan anggota masyarakat (perseorangan maupun lembaga) serta keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Polisi dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, peran polisi sebagai penegak hukum harus memiliki kemampuan dalam memahami apa yang harus dilakukan sesuai dengan perintah undang-undang dan norma masyarakat. Yang dilakukan polisi sebenarnya tidak sekedar menegakkan hukum, tetapi lebih dari itu dan bahkan lebih luhur yakni membina moral bangsa ditengah masyarakat . Upaya demikian jelas berpengaruh terhadap citra polisi yang sampai saat ini masih dan selalu diupayakan kualitasnya.

Menurut Agus Raharjo⁸² mengatakan bahwa hukum itu mempunyai tiga sifat ;menggonggong, menggigit dan mencekam. Ketiga hal tersebut harus dimiliki oleh polisi dalam menjalankan tugasnya. Penguasaan terhadap ketiga sifat hukum tersebut akan memudahkan polisi dalam menerapkan hukum yang tepat pada moment tertentu. Penguasaan yang baik terhadap materi dan hakekat hukum akan membantu polisi dalam meningkatkan disiplin kepada setiap anak-anak yang berorientasi melakukan pelanggaran hukum.

Di dalam melaksanakan kewenangannya, lembaga kepolisian berpedoman kepada undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, khususnya pada

⁸² Agus Raharjo, *Strategi Penegakan hukum di jalan raya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, hal 128.

permasalahan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Kepolisian harus memberikan upaya-upaya dalam mengatasi terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak.

Dalam menegakkan hukum yang ada, diperlukan kebijakan hukum agar peraturan perundang-undangan yang sudah ada dapat diterapkan secara maksimal dan optimal dengan segala pertimbangan yang diperlukan.

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe – tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan.

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan. Persoalan sekarang adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana.

Kebijakan dalam penanggulangan dan pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Medan merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat yang terhindar dari permasalahan dengan hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosuehardjo yang mengemukakan:

Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya Undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah masalah lain yang timbul dengan tidak terduga-duga. Tiap Undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.⁸³

Kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

⁸³ Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 10.

Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi berkurangnya angka kekerasan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari keadaan lingkungan yang tidak baik. Kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatis. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan politik “Politik Kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yakni penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kesejahteraan dan keadilan lewat media masa. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu : lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan / di luar hukum pidana).

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa:⁸⁴

⁸⁴ Herbert L. Packer, 1967, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford California University Press, hal. 344

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*).
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross & immediate harms and threats from harms*).
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used provedently and humanely, it i s Guarantor; used indiscriminately and, it is coercively threatene r*).

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Unsur tersebut meliputi beberapa unsur yaitu :⁸⁵

- a. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut;
- b. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
- c. Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
- d. Institusi penghukuman

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak – anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan dengan diberlakukannya undang – undang pengadilan anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik

⁸⁵ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Robert C. Trajanowics and Marry Morash, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, hal 5

Polri dengan dasar hukum Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang pada intinya menyebutkan bahwa ”penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang – Undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang – Undang Pengadilan Anak melalui Pasal 41 Ayat (2) menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut , maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Masalah proses penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dalam hal ini perlu untuk sangat diperhatikan terkait dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari aparat penegak hukum khususnya dari sub-

sistem Kepolisian, dimana adanya suatu pendidikan khusus dan latihan khusus bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian sehingga dalam hal ini unit polisi khusus yang terdidik dan terlatih menangani proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu pilar pertahanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Tugas POLRI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian

3. Kepolisian sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain :
Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Di Kota Medan saat ini tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya yang melakukan tindak pidana kekerasan cukup banyak. Perkara pidana yang dilakukan oleh anak – anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri.

Sejak diberlakukannya undang-undang sistem peradilan anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik Polri.

Di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa:

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 menyatakan bahwa:

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29 menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Untuk mengantisipasi masalah kenakalan dan kejahatan remaja, polisi khususnya bagian Pembinaan Masyarakat (BIMMAS) Polresta Medan yang khusus menangani masalah remaja, mempunyai tugas atau cara penanggulangan sesuai dengan luas dan kompleksnya masalah kenakalan atau kenakalan remaja. Usaha penanggulangan itu meliputi :

- a. **Pencegahan (*preventif*)**: preventif ini lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu " prevent ". Upaya pencegahan atau preventif di sini dimaksudkan sebagai upaya mencegah agar masalah kenakalan dan kejahatan remaja tidak terjadi.

Pencegahan (*preventif*) meliputi : pencegahan ini ditujukan terhadap anak-anak remaja khususnya di setingkat SLTP dan SLTA di wilayah hukum Polresta Medan :

1. Usaha-usaha pencegahan yang bersifat umum, meliputi :

- a) Usaha pembinaan remaja, berupa :
 - 1) Pelaksanaan pendidikan, pranata kepada orang tua terutama kepada remaja putri sebagai calon ibu.
 - 2) Pemberian pendidikan agama, pendidikan mental dan budi pekerti serta pengetahuan kecerdasan dan ketrampilan yang cukup kepada pribadi remaja dalam keluarga.
 - 3) Pemberian pendidikan kepada pribadi remaja dalam sekolah
 - 4) Pemberian pendidikan kepada pribadi remaja dalam masyarakat

- 5) perbaikan lingkungan dan kondisi sosial yang ditujukan kepada tercapainya situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan serta perkembangan remaja secara sehat :
- a) Usaha perbaikan dalam keluarga.
 - b) Usaha perbaikan dalam sekolah.
 - c) Usaha perbaikan dalam masyarakat.
 - d) Usaha pengadaan sarana vital sebagai penunjang usaha-usaha pembinaan pribadi remaja dan perbaikan lingkungan serta kondisi sosial.

2. Usaha-usaha pencegahan yang bersifat khusus.

Usaha-usaha ini dimaksudkan untuk menjamin ketertiban umum, khususnya di kalangan remaja. Jenis dan proses kegiatan di bidang ini adalah :

- 1) Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan remaja dan lingkungannya.
- 2) Bimbingan dan penyuluhan secara intensif terhadap orang tua dan para remaja agar orang tua dapat membimbing dan mendidik anak-anaknya secara sungguh-sungguh dan tepat, supaya para remaja tetap memiliki tingkah laku yang wajar.
- 3) Pendidikan khusus terhadap remaja yang sudah menunjukkan gejala-gejala kenakalan atau kejahatan

b. **Penindakan (*represif*)**: adalah suatu metode yg dilakukan setelah kejadian terjadi untuk menekan agar kejadian tidak meluas atau menjadi parah.

Penindakan (*represif*) Usaha-usaha ini meliputi kegiatan penanggulangan berupa tindakan langsung terhadap remaja-remaja yang sudah berbuat atau melakukan kenakalan/kejahatan yang melanggar hukum. Jenis dan proses tindakan represif berupa :

1.Penangkapan, Penangkapan ini dilakukan terhadap remaja yang telah melakukan kenakalan maupun kejahatan. Mengenai prosedur penangkapan ini harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti: KUHAP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.Penyelidikan, pengusutan, pemeriksaan, Setelah dilakukan penangkapan maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penyelidikan, pengusutan dan pemeriksaan untuk membuktikan apakah pelaku telah melakukan kenakalan dan kejahatan.

3.Dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya, Jika hanya melakukan kenakalan yang sifatnya ringan maka pelaku dapat dikembalikan kepada orangtuanya untuk dilakukan pembinaan.

4.Ditahan sementara : jika terbukti melakukan kejahatan, dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku seperti: KUHAP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

c. **Pembinaan khusus:** sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan agar masalah kenakalan dan kejahatan remaja tidak terjadi dan apabila sudah terjadi, remaja yang melakukan kenakalan dan kejahatan dapat dibina dan didampingi.

Pembinaan khusus rehabilitasi Setelah remaja melalui tindakan preventif dan dipandang perlu untuk memperbaiki kembali tingkah lakunya dan pendidikannya, maka terhadap remaja yang bersangkutan dilakukan pembinaan secara khusus. Pembinaan ini tidak saja ditunjukkan kepada remaja yang bersangkutan, tetapi juga kepada orang tua ataupun pendidik, sehingga akan diperoleh cara, kesempatan serta sarana dan prasarana yang lebih baik dalam membina remaja.

Jenis dan proses kegiatan dalam bidang usaha pembinaan khusus adalah :


1. Bimbingan kembali (*re-edukasi*) dalam lembaga pendidikan khusus bagi anak yang melakukan kenakalan dan kejahatan.
2. Pengembalian ke masyarakat.
3. Penyaluran ke : a. Pendidikan b.Pekerjaan.
4. Pengawasan.

Di samping pembinaan khusus melalui saluran *represif*, pembinaan ini dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial dan para ahli berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan orang tua dan remaja yang bersangkutan, tetapi apabila lembaga-lembaga sosial atau para ahli mengalami kegagalan, maka remaja yang dirawat biasanya diserahkan kepada pihak yang berwajib atau diambil tindakan berdasarkan hukum.

Pola penanggulangan seperti yang diuraikan di atas tidak akan banyak manfaatnya jika tidak diikuti dengan tindakan-tindakan pelaksana. Dalam

mengkonkritkan usaha-usaha penanggulangan kejahatan remaja sebagai rangkaian usaha pembinaan remaja diharapkan sesuai dengan tujuan yaitu:

1. Tercapainya kehidupan remaja yang tertib, memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan remaja yang wajar untuk menuju terbentuknya generasi muda yang dapat diharapkan sebagai potensi pembangunan dan potensi HANKAMNAS.
2. Tercapainya keamanan dan ketertiban umum secara merata dan stabilitas aspek - aspek kehidupan masyarakat yang dapat menjamin keamanan, kesejahteraan serta ketentraman nasional yang kuat berdasarkan Panca



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1979, *Lokakarya tentang Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur*, Alumni Bandung, Bandung
- H. Loebby Loqman, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, DataCom, Jakarta.
- J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Kartini Kartono. 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, (Russell Sage Foundation, New York.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

- Muladi (ed)., 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Pemasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Bandung, Sinar Grafika.
- Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung, Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Group. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983
 _____, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Yayasan LBH. Jakarta.
- Sacipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
 _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
 _____, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
 _____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta.
 _____, 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, Kegiatan Selektta Malang: UMM.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2008, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers
- wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Makalah, Jurnal, dan Internet

Yayasan Pemantau Hak Anak, *Situasi Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, Makalah, Jakarta, TTH, Hlm. 2.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 1993

Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2003, diakses melalui www.pemantauperadilan.com, pada tanggal 21 Februari 2015.

Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991.

Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tgl 18 Februari, 2003.

Kompas, *Tindak Pidana Pelanggaran HAM meningkat*, 9 Desember 2009

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, Hlm.2

Ramelan, *Peranan Dan Kedudukan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Disampaikan dalam "Seminar tentang Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual", yang diselenggarakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) beketjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta tanggal II - 12 Agustus 2003.

Riza Alifianto Kurniawan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2014

Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September

Tim Kerja Pengkajian Hukum , *Laporan Akhir Pengkajian hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem

Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2013

Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2003, diakses melalui www.pemantauperadilan.com, pada tanggal 21 Februari 2015.

www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, diunduh pada tanggal 23 Maret 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidang (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana